



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5581 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru, diperlukan petunjuk teknis asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6673 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Madrasah;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1235 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengawas Madrasah;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1815 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tahun 2021 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,
TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5581 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN MADRASAH TAHUN 2021

**PETUNJUK TEKNIS
ASESMEN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan skala prioritas dalam pembangunan. Guru dan tenaga kependidikan mempunyai tugas, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan Indonesia. Guru dan tenaga kependidikan yang profesional mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembanya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satunya dengan peningkatan sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia sangat penting dalam upaya mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah melalui peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Salah satu kewajiban pengawas adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga profesional, guru

dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan keprofesian guru dapat dilakukan dengan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Kelompok Kerja Guru Madrasah Ibtidaiyah (KKGMI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Dalam rangka mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah melalui Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2021. *Baseline* pemetaan ini menjadi dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menyusun program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru dan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas kepala dan pengawas madrasah.

B. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi guru pada jenjang MI, MTs dan MA/MAK.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi kepala MI, MTs, MA/MAK.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi pengawas MI, MTs, MA/MAK.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, objek asesmen, dan sasaran asesmen.
2. Asesmen kompetensi yang memuat landasan asesmen kompetensi, tujuan asesmen kompetensi, manfaat asesmen kompetensi, ruang lingkup asesmen kompetensi, sasaran dan komposisi soal asesmen kompetensi, dimensi kompetensi, prinsip asesmen kompetensi, organisasi penyelenggara asesmen kompetensi, peserta asesmen kompetensi, tempat pelaksanaan asesmen kompetensi, dan alur pengembangan instrumen asesmen kompetensi.
3. Mekanisme pelaksanaan asesmen kompetensi yang memuat ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi, alur pendaftaran asesmen

kompetensi, teknik pelaksanaan, pelaksanaan asesmen kompetensi, tata tertib peserta, bimtek proctor/teknisi, dan pengawas ruang, uji coba aplikasi asesmen kompetensi, waktu pelaksanaan asesmen kompetensi, tempat asesmen kompetensi, pembiayaan, dan pelaporan.

4. Penutup

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.
3. Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Penanggungjawab asesmen di tempat asesmen kompetensi.

BAB II

ASESMEN KOMPETENSI

A. Landasan Asesmen Kompetensi

1. Landasan Filosofis

- a. Hak masyarakat dan peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat.
- b. Diperlukan guru yang berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat.
- c. Untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang ditetapkan.

2. Landasan Teori Pedagogik

- a. Asesmen kompetensi adalah penilaian terhadap kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- b. Pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada hasil pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah.
- c. Akurasi hasil asesmen kompetensi yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- d. Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas diperoleh dari upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengendalian mutu yang dilaksanakan secara terus menerus dan tersistem. Upaya tersebut dilakukan melalui asesmen kompetensi untuk melakukan penilaian dan pengukuran terhadap keprofesionalitasan guru dan tenaga kependidikan madrasah.
- e. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan madrasah. Untuk guru didasarkan atas hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG), hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG), hasil evaluasi diri guru,

dan hasil prestasi belajar siswa. Untuk kepala madrasah didasarkan atas hasil Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) dan hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah (AKK). Untuk pengawas madrasah didasarkan atas hasil Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah (PKPM) dan hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP).

3. Landasan Empirik

- a. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan madrasah tanpa didasari bukti-bukti empirik atas kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah menyebabkan penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk pelatihan guru dan tenaga kependidikan madrasah menjadi kurang terarah.
- b. Hasil asesmen yang digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan peningkatan keprofesian berkelanjutan berdampak positif pada peningkatan kompetensi dan perbaikan kinerja guru dan tenaga kependidikan madrasah yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan madrasah.
- c. Peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan madrasah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan madrasah.

B. Tujuan Asesmen Kompetensi

Tujuan Asesmen Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah ini adalah:

1. Memperoleh data kompetensi pedagogik dan profesional guru pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK;
2. Memperoleh data kompetensi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan kepala madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK;
3. Memperoleh data kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan pengawas madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK;
4. Memperoleh data pemetaan kompetensi guru, kepala, pengawas madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
5. Menyiapkan data kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK dalam rangka penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

C. Manfaat Asesmen Kompetensi

Manfaat asesmen kompetensi adalah:

1. Guru, kepala dan pengawas madrasah

Sebagai bahan refleksi tentang kompetensi pedagogik dan profesional bagi guru, kompetensi manajerial, supervisi pembelajaran dan kewirausahaan bagi kepala madrasah serta supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan serta penelitian dan pengembangan bagi pengawas madrasah.

2. Madrasah

Sebagai bahan evaluasi kepala madrasah, pengawas madrasah, dan segenap pemangku kepentingan madrasah tentang kompetensi guru di madrasah sehingga dapat disusun program peningkatan kompetensi yang tepat sasaran

3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Sebagai dasar bagi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan program pengembangan keprofesian guru, kepala madrasah, dan pengawas madrasah di wilayahnya.

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sebagai bahan bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menyusun program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, kepala dan, pengawas madrasah di wilayahnya.

5. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dalam meningkatkan kompetensi guru dan guru, kepala dan, pengawas madrasah.

D. Ruang Lingkup Asesmen Kompetensi

Ruang lingkup asesmen kompetensi untuk guru meliputi literasi, numerasi, dan sains untuk guru MI, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bimbingan Konseling untuk guru MTs, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, dan Bimbingan Konseling untuk guru MA/MAK.

Materi asesmen kompetensi untuk kepala madrasah meliputi kompetensi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk pengawas madrasah mencakup kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan.

E. Sasaran dan Komposisi Soal Asesmen Kompetensi

Sasaran asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah ini adalah guru kelas pada jenjang MI, dan guru mata pelajaran pada jenjang MTs dan MA/MAK, kepala dan pengawas madrasah yang belum mengikuti asesmen kompetensi pada tahun 2020. Guru madrasah pada jenjang MI yang mengajar minimal 12 jam yang tercatat sebagai guru kelas di SIMPATIKA dapat mengikuti asesmen kompetensi.

Tabel 2.1 Komposisi Soal Asesmen Kompetensi

No	Peserta	Kompetensi	Materi/Mata Pelajaran	Jumlah Soal per Paket	Jumlah Paket	Jumlah Mapel	Jumlah	Total	Keterangan
1	Guru MI	Pedagogik		15	4	--	60	240	Tingkat kesulitan soal: 25% mudah 50% sedang 25% sulit
		Profesional	Literasi Numerasi Sain	15	4		60		
				15	4		60		
2	Guru MTs	Pedagogik		20	3	5	300	900	
		Profesional	1. Matematika 2. B. Indonesia 3. B. Inggris 4. IPA 5. BK	40	3	5	600		
3	Guru MA/MAK	Pedagogik		20	3	8	480	1440	
		Profesional	1. Matematika 2. B. Indonesia 3. B. Inggris 4. Fisika 5. Biologi 6. Kimia 7. Ekonomi 8. BK	40	3	8	960		
4	Kepala Madrasah	1. Manajerial 2. Supervisi 3. Kewirausahaan	-	36 12 12	3 3 3	--	108 36 36	180	
5	Pengawas	1. Supervisi	-	15 15	3 3	--	45 45	180	

	Madrasah	Manajerial		15	3		45		
		2. Supervisi Akademik		15	3		45		
		3. Evaluasi Pendidikan							
		4. Penelitian dan Pengembangan							

F. Dimensi Kompetensi

1. Dimensi Kompetensi Guru

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

2. Kompetensi Kepala Madrasah

a. Kompetensi Manajerial

- 1) Menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- 2) Mengembangkan organisasi madrasah sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal.
- 4) Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
- 5) Menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
- 6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
- 7) Mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
- 8) Mengelola hubungan madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan madrasah.
- 9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
- 10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

- 11) Mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- 12) Mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah.
- 13) Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah.
- 14) Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.
- 15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah.
- 16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

b. Kompetensi Supervisi

- 1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- 2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- 3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

c. Kompetensi Kewirausahaan

- 1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah.
- 2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- 3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah.
- 4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah.
- 5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan

produksi/jasa madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

3. Kompetensi Pengawas Madrasah

a. Kompetensi Supervisi Manajerial

- 1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah
- 2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di madrasah
- 3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di madrasah.
- 4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di madrasah.
- 5) Membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di madrasah.
- 6) Membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di madrasah.
- 7) Mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di madrasah.
- 8) Memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi madrasah.

b. Kompetensi Supervisi Akademik

- 1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, atau mata pelajaran di Madrasah.
- 2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik proses pembelajaran/bimbingan di Madrasah.
- 3) Membimbing guru dalam menyusun silabus mata pelajaran di Madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.

- 4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui pelajaran di Madrasah.
- 5) Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran di Madrasah.
- 6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang mata pelajaran di Madrasah.
- 7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang mata pelajaran di Madrasah.
- 8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.

c. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

- 1) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam pembelajaran/bimbingan di Madrasah.
- 2) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.
- 3) Menilai kinerja kepala madrasah, guru, dan staf Madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.
- 4) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran di Madrasah.
- 5) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan mata pelajaran di Madrasah.

- 6) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala madrasah, kinerja guru, dan staf madrasah.

d. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

- 1) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
- 2) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
- 3) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
- 4) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
- 5) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
- 6) Menulis karya tulis ilmiah (PTS) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
- 7) Menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah.
- 8) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah.

G. Prinsip Asesmen Kompetensi

Asesmen kompetensi mengukur kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan madrasah. Khusus instrumen untuk guru dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan tempat guru tersebut bertugas. Dalam pelaksanaan asesmen harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif

Pelaksanaan asesmen dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan apa adanya.

2. Adil

Dalam pelaksanaan asesmen peserta harus diperlakukan sama dan tidak membedakan kultur, keyakinan, sosial budaya, senioritas, dan harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif.

3. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen seperti mekanisme kerja, sistem penilaian harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukan.

4. Akuntabel

Pelaksanaan asesmen harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

H. Organisasi Penyelenggara Asesmen Kompetensi



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Penyelenggara Asesmen Kompetensi

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan asesmen yang meliputi:
 - a. Menyiapkan petunjuk teknis asesmen kompetensi;
 - b. Membentuk panitia tingkat pusat;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan asesmen kompetensi;
 - d. Mengembangkan sistem dan aplikasi asesmen kompetensi *online*;
 - e. Menyiapkan soal asesmen kompetensi;
 - f. Menyiapkan data peserta asesmen kompetensi;
 - g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan asesmen kompetensi;
 - h. Menetapkan panitia asesmen kompetensi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - i. Melaksanakan sosialisasi asesmen kompetensi kepada panitia tingkat

- provinsi;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi;
 - k. Menyusun laporan hasil asesmen kompetensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2. Panitia asesmen kompetensi tingkat provinsi bertugas:
 - a. Mengusulkan panitia tingkat provinsi kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sejumlah 3 (tiga) orang.
 - b. Melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis asesmen kompetensi kepada panitia asesmen kompetensi tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen kompetensi di Kabupaten/Kota.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
 3. Panitia asesmen kompetensi tingkat Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengusulkan panitia tingkat kabupaten/kota kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sejumlah 2 (dua) orang;
 - b. Menentukan tempat penyelenggaraan asesmen kompetensi;
 - c. Melaksanakan sosialisasi asesmen kompetensi di wilayahnya;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen kompetensi di wilayahnya;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
 4. Panitia Tempat Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi
 - a. Mengusulkan panitia tempat penyelenggaraan asesmen kompetensi melalui panitia tingkat kabupaten/kota kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Menyiapkan ruang dan fasilitas pelaksanaan asesmen kompetensi;
 - a. Menyiapkan pengawas ruang asesmen kompetensi;
 - b. Menyediakan fasilitas protokol kesehatan, antara lain tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitiser, dan *thermogun*;

- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

I. Peserta Asesmen Kompetensi

Persyaratan peserta asesmen adalah:

1. Guru, kepala, dan pengawas madrasah yang memiliki Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) yang terdaftar aktif dalam SIMPATIKA.
2. Guru aktif mengajar sesuai kualifikasi akademik S1/D4 dan atau sertifikat pendidik.
3. Guru, kepala, dan pengawas madrasah yang belum mengikuti asesmen kompetensi tahun 2020.

J. Tempat Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi ditempatkan di madrasah/lokasi yang ditunjuk oleh panitia kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

K. Alur Pengembangan Instrumen Asesmen Kompetensi

Alur pengembangan instrumen asesmen kompetensi berdasarkan analisis kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12, 13, dan 16 Tahun 2007.

Dari hasil analisis tersebut, dilakukan pengembangan indikator, penyusunan kisi-kisi dan butir soal. Indikator, kisi-kisi dan butir soal direviu dan ditelaah. Hasil reviu dan telaah dijadikan dasar untuk melakukan revisi soal. Soal yang sudah sesuai dengan indikator kompetensi yang ditentukan, kemudian dilakukan digitalisasi.



Gambar 2.2 Alur Pengembangan Instrumen Asesmen Kompetensi

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI

A. Ketentuan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi adalah sebagai berikut:


1. Asesmen kompetensi dilaksanakan secara *online*.
2. Asesmen kompetensi dilaksanakan secara serentak di semua tempat pelaksanaan pada tanggal yang telah ditetapkan dengan durasi waktu 120 menit.
3. Bagi guru berkebutuhan khusus dan memerlukan pendampingan diatur oleh panitia provinsi.
4. Setiap peserta asesmen kompetensi tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flashdisk, external hard disk, kalkulator dan lain-lain) ke dalam ruang asesmen.
5. Setiap peserta wajib mengikuti asesmen dan tidak diperkenankan mewakilkan kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta asesmen kompetensi dinyatakan gugur.
6. Panitia mempersiapkan laboratorium komputer sudah siap minimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan asesmen kompetensi.
7. Peserta yang terlambat hadir, tidak diberikan tambahan waktu.
8. Peserta yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan harus mendapat izin dari panitia kabupaten/kota dan dapat mengikuti di hari berikutnya.
9. Pelaksanaan asesmen kompetensi dipantau oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
10. Ketidakhadiran dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan asesmen kompetensi wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

B. Alur Pendaftaran Peserta Asesmen Kompetensi

1. Calon peserta asesmen kompetensi mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA menggunakan akun PTK masing-masing setelah madrasah mencetak bukti keaktifan kolektif madrasah (S25b).
2. Calon peserta asesmen kompetensi yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai peserta yang ditandai dengan munculnya menu pendaftaran di SIMPATIKA.

3. Calon peserta asesmen kompetensi mencetak kartu peserta.

Langkah-langkah alur pendaftaran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Alur Pendaftaran Calon Peserta Asesmen Kompetensi

C. Teknik Pelaksanaan

Pelaksanaan asesmen kompetensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Setiap hari dilaksanakan maksimal tiga sesi sesuai dengan pilihan ketika mendaftar melalui SIMPATIKA.
3. Setiap sesi jumlah peserta tiap ruang maksimal 20 orang.

D. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

1. Asesmen kompetensi dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
2. Peserta membawa bukti cetak telah mendaftar secara *online* (kartu peserta Asesmen kompetensi) dan kartu identitas diri peserta.
3. Panitia memeriksa dan mencocokkan kartu peserta dan kartu identitas dengan peserta yang mengikuti asesmen kompetensi sebelum memasuki ruang asesmen kompetensi.
4. Peserta mengisi daftar hadir.
5. Peserta duduk pada tempat yang disediakan.
6. Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan asesmen kompetensi.
7. Peserta meninggalkan ruang asesmen setelah menyelesaikan soal asesmen.
8. Peserta menaati tata tertib.

E. Tata Tertib Peserta

1. Kewajiban
 - a. Berpakaian dan berperilaku sopan selama mengikuti asesmen.
 - b. Memasuki ruang asesmen hanya diperkenankan membawa kartu peserta dan identitas sah lain yang berfoto (KTP/SIM/Paspor).

- c. Meletakkan semua barang bawaan di tempat penitipan barang di tempat asesmen kecuali perlengkapan yang disebut pada butir b.
 - d. Mengisi dan menandatangani daftar hadir.
 - e. Meninggalkan ruang asesmen setelah *Logout*.
2. Larangan
- a. Mengikuti asesmen dua atau lebih posisi/mata pelajaran/kelas.
 - b. Mengikuti asesmen apabila terlambat lebih dari 30 menit setelah asesmen berlangsung.
 - c. Keluar ruang asesmen selama asesmen berlangsung kecuali untuk kepentingan mendesak dan atas izin pengawas ruang asesmen.
 - d. Membuka naskah asesmen sebelum diberikan tanda Asesmen dimulai.
 - e. Bekerjasama menyelesaikan asesmen.
 - f. Mengerjakan soal asesmen di luar tempat dan jam asesmen yang telah ditentukan.
 - g. Menyalin/memfoto naskah asesmen.
 - h. Merokok, makan, dan minum di ruang asesmen.
 - i. Berbuat gaduh di ruang asesmen.
 - j. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan asesmen (menggunakan joki).
3. Sanksi
- a. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila peserta telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang mencatat dan mengusulkan peserta tersebut untuk dinyatakan gagal mengikuti asesmen dan dibuatkan berita acara.
 - b. Semua bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap tata tertib asesmen yang berpotensi terjadinya kebocoran soal dan jawaban asesmen dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara dan akan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.
 - c. Peserta yang tidak dapat menunjukkan identitas diri atau identitasnya diragukan tidak diperkenankan mengikuti asesmen.
 - d. Peserta yang tidak dapat mengikuti asesmen pada tanggal yang ditentukan, tidak ada asesmen susulan dan peserta dapat mengikuti asesmen pada tahun berikutnya.

F. Bimbingan Teknis Proktor/Teknisi dan Pengawas Ruang

Sebelum pelaksanaan asesmen, proktor/teknisi dan pengawas ruang asesmen mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan, serta aplikasi perangkat pendukung asesmen

kompetensi secara *online*. Bimtek dilaksanakan oleh tim dari panitia pusat. Materi bimtek meliputi kebijakan asesmen, pengelolaan, instalasi server, *client* di tempat asesmen, pemecahan masalah pada saat pelaksanaan asesmen *online* dan tata cara pelaksanaannya.

G. Uji Coba Aplikasi Asesmen Kompetensi

Uji coba aplikasi asesmen *online* dilakukan pada masing masing tempat asesmen pada tanggal 18 November 2021.

H. Waktu Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Asesmen kompetensi GTK dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 November 2021 secara serentak di seluruh Indonesia, dimulai dengan persiapan teknis di TAK di tanggal 19 November 2021.

I. Tempat Asesmen Kompetensi

Tempat asesmen kompetensi ditentukan oleh panitia kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan panitia provinsi dengan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ruang yang berisi perangkat laboratorium komputer pada unit kerja Kementerian Agama atau satuan kerja, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, madrasah, yayasan, organisasi profesi guru atau tempat lain yang memenuhi persyaratan.
2. Memiliki sumber daya manusia (admin/teknisi) yang memahami LAN dan terbiasa bekerja dengan jaringan internet. Admin/teknisi tersebut akan bertugas sebagai administrator sekaligus teknisi sistem asesmen kompetensi madrasah *online*.
3. Memiliki minimal 20 unit komputer/PC dan 1 server yang terkoneksi dalam jaringan *local area network* (LAN) dalam bentuk jaringan kabel, bukan WiFi dengan spesifikasi sebagai berikut.
 - a. Spesifikasi komputer *Client* minimal:
 - 1) *processor Intel Pentium 4 - 2,4Ghz;*
 - 2) *memory, 2 Gb;*
 - 3) *hard disk free 15Gb;*
 - 4) *monitor, keyboard;*
 - 5) *mouses standard.*
 - b. Spesifikasi server minimal:
 - 1) *processor Core 2 Duo Ghz;*
 - 2) *memory : 4 Gb; hard disk free 20 Gb;*
 - 3) *monitor;*
 - 4) terkoneksi dengan jaringan internet minimal 256 kbps;

5) UPS (*uninterruptible power supply*).

J. Pembiayaan

Pembiayaan asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah tahun 2021 dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

K. Pelaporan

Panitia penyelenggara asesmen kompetensi pada tempat asesmen, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melalui SIMPATIKA. Sedangkan panitia tingkat pusat menyusun laporan hasil asesmen kompetensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan asesmen kompetensi merupakan upaya yang terencana dalam mendapatkan peta kompetensi guru, kepala, dan pengawas madrasah dalam upaya mewujudkan guru, kepala, dan pengawas madrasah yang berkualitas dan profesional.

Hasil asesmen kompetensi menjadi bahan pertimbangan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, kepala, dan pengawas madrasah. Asesmen kompetensi menjadi agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

Petunjuk Teknis ini bertujuan memberikan penjelasan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI